

BAB 2

PENYELESAIAN SIMPANAN NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DILIKUIDASI (STUDI KASUS BPR TRIPANCA SETIADANA)

2.1 Bank Indonesia

2.1.1 Kedudukan dan Status Bank Indonesia

Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di ibukota negara (Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Adapun penamaan kantor di dalam negeri disebut kantor cabang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan. Pada kantor-kantor tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kedudukan dan status Bank Indonesia sebagaimana dalam penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan antara lain:²⁷

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengatur harga untuk dapat menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang”.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa di Indonesia hanya satu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kedudukan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.¹⁵

Status hukum Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan status tersebut Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan bank pada umumnya.

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menempatkan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya, berada di luar pemerintah dan negara lain. Independensi ini membawa konsekuensi logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur, membuat atau menerbitkan peraturan disertai pemberian sanksi administratif yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia.¹⁶

Dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menerangkan dasar hukum Bank Indonesia sebagai Badan Hukum. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

¹⁵ Rachmadi, Usman, *op.cit*, hal.29.

¹⁶ H. Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 31.

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, namun sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁷

Pelarangan dan kewajiban penilikan campur tangan tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Oleh karenanya jelas apabila ternyata perbuatan pihak tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia maka dikategorikan sebagai campur tangan, namun tidak termasuk dalam pengertian campur tangan yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.¹⁸

Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada nilai tukar dan laju inflasi.¹⁹

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Fungsi bank sentral di negara manapun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan perekonomian di negaranya, begitu pula dengan tugas bank sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia.

¹⁷ Djumhana, *op. cit.*, hal. 95.

¹⁸ *Ibid*, hal. 95.

¹⁹ H. Malayu, S.P. Hasibuan, *op.cit.*, hal. 31.

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut *bank to bank*. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kepada masyarakat supaya benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.²⁰

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negeri.²¹

Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter Bank Indonesia berwenang:

- 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 206.

²¹ *Ibid*, hal. 206-207

- 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas;
 - b) penetapan tingkat diskonto;
 - c) penetapan cadangan wajib minimum;
 - d) pengaturan kredit atau pembiayaan.
 - 3) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan;
 - 4) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan;
 - 5) Mengelola cadangan devisa;
 - 6) Menyelenggarakan survei secara atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam upaya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Persetujuan atau izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain diperhatikan agar terpenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi.

Kewajiban menyampaikan laporan secara berkala dimaksudkan supaya Bank Indonesia dapat mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk, membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

1) Sistem dan Penyelenggaraan Kliring

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank serta penyelesaian akhir

transaksi pembayaran antar bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia.

2) Mengeluarkan dan mengedarkan uang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik, serta memusnahkan uang, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensinya, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai dan Bank Indonesia dapat mencabut atau menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian yang sama nilainya. Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama serta uang yang cacat, rusak, atau terbakar.²²

c. Mengatur dan mengawasi bank

Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UUBI, berwenang untuk : menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selalu berpedoman pada UUBI, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan)

1) Perizinan, laporan, dan sanksi

Di bidang perizinan, cakupan wewenang Bank Indonesia meliputi:

²² *Ibid*, hal. 179.

- a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b) Memberikan izin pembukaaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung terhadap bank dapat berupa pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara incidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.²³

2) Pengalihan tugas pengawasan bank

Dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini nantinya akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²⁴

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7

²³ Muhamad Djumhana, *op.cit*, hal 104-105.

²⁴ Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, *op.cit*, hal 180.

(tujuh) orang Deputy Gubernur. Dalam hal ini Deputy Gubernur Senior merupakan Wakil Gubernur dan apabila Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, maka Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin.²⁵

Hal tersebut diatas dimaksudkan apabila ada sesuatu yang membutuhkan persetujuan Gubernur atau Deputy Gubernur Senior maka Deputy Gubernur yang ditunjuk akan menggantikan Gubernur atau Deputy Gubernur Senior dan dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diputuskan dan/atau dilakukan.

Kedudukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Kemudian masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.²⁶

2.2 Bank Perkreditan Rakyat

2.2.1 Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pembangunan Perekonomian

Modal merupakan masalah bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya baik di kota maupun di daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Keperluan akan permodalan mencakup berbagai sektor perekonomian rakyat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan industri dan kerajinan, pengangkutan, perdagangan dan jasa.

Mengingat keperluan permodalan atau pinjaman yang sangat kecil disertai risiko yang besar dan memakan banyak tenaga dan biaya, maka pinjaman-pinjaman seperti ini tidak menguntungkan dan arena itu tidak ekonomis menurut ukuran Bank Umum. Bank Umum hanya terdapat di kota-kota, sehingga pemberian kredit kecil tersebut berada di luar jangkauan Bank Umum. Akan tetapi, mereka yang memerlukan kredit kecil di Indonesia berjumlah jutaan orang, yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, pengrajin, pedagang dan pengusaha kecil lainnya, yang merupakan lapisan terendah dalam masyarakat yang memerlukan bantuan atau uluran dalam memenuhi kebutuhan akan modal untuk

²⁵ Kasmir, *op.cit*, hal.207.

²⁶ *Ibid*

meningkatkan pendapatan mereka, diperlukan bank khusus yang dapat melayani kebutuhan permodalan tersebut. Bank khusus itu harus melayani kebutuhan modal itu dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang yang sederhana. Adapun bank khusus ini adalah BPR.

Walaupun kredit yang disalurkan oleh BPR jumlahnya kecil dibandingkan total kredit yang disalurkan oleh industri perbankan nasional, BPR berada di tengah-tengah masyarakat di desa, di kampung, dan di pasar-pasar melaksanakan peranannya dalam memberikan pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang terendah seperti kepada petani, peternak, nelayan, pengrajin, pedagang, dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui pembangunan di segala bidang adalah hasil cita-cita dari kemerdekaan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang harus dicapai dengan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan untuk rakyat kecil dan rakyat kecil sebagian besar hidup di daerah pedesaan. Jadi pembangunan Indonesia dapat dikatakan berhasil apabila berhasil membangun daerah pedesaan. Usaha pembangunan untuk rakyat kecil tersebut adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dari rakyat kecil terutama di desa-desa, yaitu bagaimana dapat meningkatkan produktifitas masyarakat desa baik yang memproduksi barang-barang maupun jasa. Oleh karena itulah peranan BPR diharapkan membantu mengembangkan kemampuan berproduksi melalui pemenuhan permodalan.

BPR dalam sistem perbankan Indonesia mendapat peranan yang penting dalam membantu pemerintah mengembangkan usaha kecil atau sektor informal, sehingga diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah agar dapat berperan dalam tata perekonomian nasional;
2. Meningkatkan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan sehingga cita-cita kemerdekaan mencapai masyarakat adil dan makmur dapat terwujud;
3. Memperluas kesempatan kerja dengan pembentukan lapangan kerja baru untuk menampung kelebihan tenaga kerja dalam masyarakat;

4. Meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperlancar arus barang dari daerah pedesaan ke kota dan sebaliknya, sehingga akan menjamin kestabilan harga; dan
5. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat terutama di daerah pedesaan

2.2.2 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Semula BPR izin usahanya dari Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia (BI). Dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1998, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh Pimpinan BI.²⁷

Tiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha BPR dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 wajib memenuhi persyaratan mengenai:

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang Perbankan;
5. Kelayakan rencana kerja

Persyaratan dan tatacara perizinan BPR untuk saat ini diatur lebih lanjut dalam peraturan BI Nomor 8/26/PBI/2006 tentang *Bank Perkreditan Rakyat* (PBI Nomor 8/26/2006) tanggal 8 November 2006. Persyaratan tersebut adalah:

1. Pihak yang dapat mendirikan BPR

Menurut Pasal 3 ayat (2) PBI Nomor 8/26/2006 dan Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 1992 pihak yang dapat mendirikan BPR adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

2. Persyaratan Pemilik

Pihak yang dapat memiliki BPR adalah sebagai berikut:

²⁷ Djumhana, *op.cit.*, hal. 200.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Selain harus memenuhi persyaratan diatas pemilik BPR juga harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:²⁸

- 1) tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum, BPR dan/atau BPRS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b) Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) Bersedia mengembangkan operasional BPR yang sehat.

3. Persyaratan Modal Disetor BPR

Pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 8/26/PBI/2006 membagi persyaratan modal disetor BPR menjadi empat tingkat sesuai dengan wilayah pendirian suatu BPR, yaitu:

- a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
- b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
- d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

²⁸ Bank Indonesia (1), Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, PBI Nomor 8/26/PBI/2006. ps. 15.

perkoperasian. Pasal 4 ayat (3) PBI Nomor 8/26/PBI/2006 mewajibkan modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%.

4. Prosedur Pemberian Izin

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur BI. Prosedur untuk mendapatkan izin tersebut dalam Pasal 5 PBI Nomor 8/26/2006 terbagi menjadi dua tahap berikut:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.

Dalam mendapatkan persetujuan prinsip calon pemilik BPR mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur BI dalam bentuk surat dengan dilampiri lampiran sebagai berikut:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) kegiatan usaha sebagai BPR;
 - 3) permodalan;
 - 4) kepemilikan; dan
 - 5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan dewan Komisaris;
- b. data kepemilikan berupa:
 - 1) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 - 2) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan:
 - 1) pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) riwayat hidup;

- 4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR;
- 5) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 6) fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
- 7) surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
- 8) surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- 9) surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- 10) sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi bagi calon anggota Direksi;
- 11) surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum berpengalaman, dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan;
- 12) surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman, dari bank tempat bekerja sebelumnya;

- 13) surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4);
 - 14) surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia; dan
 - 15) surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi paling singkat selama 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
- e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
- 1) aspek demografi dan ekonomi wilayah;
 - 2) jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
 - 3) rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 4) proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
 - 5) perencanaan sumber daya manusia;
- f. rencana sistem dan prosedur kerja;
- g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR

yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:

- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
- 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

i. daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b angka 1):

1) dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:

- a) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan
- b) surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;

2) dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
- c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
- d) laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
- e) laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
- f) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam

menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;

- g) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- h) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
- i) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Dalam mendapatkan persetujuan prinsip calon pemilik BPR mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur BI dalam bentuk surat dengan dilampiri lampiran sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan berupa:
 - 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
 - 2) daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;

e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
- 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan

g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

- 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
- 2) bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
- 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
- 4) contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha, BI melakukan:²⁹

- 1) Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen baik untuk Persetujuan Prinsip maupun Izin Usaha.
- 2) Analisis yang mencakup tingkat persaingan yang sehat antara BPR dan tingkat kejenuhan jumlah BPR.
- 3) Wawancara terhadap calon pemilik, anggota dewan komisaris dan direksi.
- 4) Memberikan persetujuan/penolakan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha maksimal 60 hari setelah dokumen diterima BI secara lengkap.

2.2.3 Pembinaan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

²⁹ *Ibid.*, ps.7 ayat (1) dan (2) dan ps.10 ayat (1) dan (2).

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BI. Ketentuan ini berlaku juga bagi pembinaan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat karena pengertian bank yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi juga Bank Perkreditan Rakyat.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh BI secara preventif maupun secara represif. Secara preventif melalui peraturan yang ada. Sementara itu, secara represif dilakukan dengan memeriksa laporan-laporan yang harus disampaikan Bank kepada BI.

Pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan Bank Indonesia agar berjalan dengan efektif, berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU Nomor 3 Tahun 2004) dan Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang meliputi:

1) Kewenangan untuk memberikan izin (*Right To License*).

Pasal 24 jo Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk:

- a) memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b) memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- c) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

2) Kewenangan untuk mengatur (*Right To Regulate*)

Yaitu kewenangan untuk menetapkan peraturan. Pasal 25 UU Nomor 3 Tahun 2004 mengatur Bank Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

3) Kewenangan untuk mengawasi (*Right To Supervise*)

Yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.

Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 2004, pengawasan bank dilakukan melalui:

a) Pengawasan langsung (*on-site supervision*)

Pengawasan yang dilakukan secara langsung kepada bank (pengawasan aktif) dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pengawasan langsung bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan keuangan bank, memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah terdapat praktik yang tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

b) Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*)

Pengawasan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan rutin yang disampaikan bank.

4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*Right To Impose Sanction*)

Yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap BPR dilakukan mengingat BPR beroperasi terutama dengan uang masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah sehingga masyarakat tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum atau jaminan terhadap simpanan yang dipercayakan pada BPR. Pembinaan dan pengawasan juga bertujuan meningkatkan suatu pengelolaan BPR, mencegah pemberian kredit yang tak terarah agar tidak terjadi kredit macet, mengarahkan BPR agar lebih memperhatikan golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pinjaman kredit dalam rangka pengembangan usaha serta meningkatkan kegairahan kerja dari BPR agar terus berkembang di Indonesia.

2.2.4 Pencabutan Izin Usaha Bank

Pencabutan izin usaha suatu bank dilakukan oleh Pimpinan BI dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.³⁰

³⁰ Djumhana, *op. cit.*, hal 208-209

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan agar:³¹

1. pemegang saham menambah modal;
2. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;
3. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
7. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan penyehatan belum cukup maka BI dapat mencabut izin usaha bank tersebut.³²

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencabutan izin usaha BPR untuk saat ini diatur dalam Peraturan BI Nomor 11/20/PBI/2009 tentang *Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus* (PBI Nomor 11/20/PBI/2009) tindakan BI sebelum mencabut izin usaha suatu BPR adalah menetapkan BPR tersebut dalam status pengawasan khusus BI bila BPR tersebut dinilai oleh BI mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. BPR dalam pengawasan khusus BI adalah BPR yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut.³³

³¹ Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 37 ayat (1).

³² *Ibid.*, ps. 37 ayat (2)

³³ Bank Indonesia (2), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus*, PBI Nomor: 11/20/PBI/2009 LN No. 81 DKBU, TLN No. 5012, ps.2 ayat (2).

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio KPMM) kurang dari 4% (empat perseratus);³⁴
2. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).³⁵

BI, setelah menetapkan suatu BPR kdalam pengawasan khusus, akan memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus tersebut disertai kondisi BPR tersebut.

BI dalam rangka melakukan penyelamatan terhadap BPR dalam pengawasan BI dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham untuk:³⁶

1. menambah modal, menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
2. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR
3. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
4. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
5. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
6. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
7. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh BI.

Jangka waktu pengawasan khusus paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari BI.³⁷

³⁴ Rasio KPMM adalah perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan perubahannya.

Ibid., ps. 1 butir 3.

³⁵ CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dan perubahannya.

Ibid., ps.1 butir 4.

³⁶ *Ibid.*, ps.3.

³⁷ *Ibid.*, ps.5 ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus tersebut pemegang saham dan/atau BPR melakukan upaya penyelamatan seperti yang diperintahkan oleh BI diatas, maka jangka waktu selama enam bulan tersebut tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus, selama dan setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, apabila memenuhi kriteria:

1. Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus), dan
2. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus).

Bila BPR dalam pengawasan khusus setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan tidak dapat memenuhi kriteria diatas maka BPR tersebut dikategorikan sebagai Bank Gagal dn BI akan memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan.

Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner LPS yang didasarkan pada perhitungan perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal.³⁹ Perkiraan biaya penyelamatan meliputi penambahan modal sampai Bank Gagal tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Sementara itu, perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, ps.5 ayat (2)

³⁹ Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU Nomor 24 LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. Nomor 4420,ps. 22 ayat (2)

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 23 ayat (1) dan ayat (2)

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴¹

1. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
2. Setelah diselamatkan, Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator:
 - a) NPL netto lebih kecil dari 5% setelah dilakukan penambahn modal oleh LPS;
 - b) tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dan PDN setelah dilakukan penambahn modal oleh LPS;
 - c) terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit & proper test;
 - d) masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan
 - e) terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya perjanjian sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
3. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - a) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - b) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - c) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - a) Penggunaan fasilitas pendanaan dari BI dan agunan yang diserahkan;
 - b) Data keuangan nasabah debitur;
 - c) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; dan
 - d) informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank.

⁴¹ Lembaga Penjamin Simpanan (1), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS Nomor 3/PLPS/2005, ps. 10.

Persyaratan tersebut diatas wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah bank dimaksud dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh LPP.⁴²

BI akan mencabut izin usaha BPR dalam pengawasan khusus yang telah dimintakan keputusannya kepada LPS setelah mendapatkan keputusan LPS untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR tersebut.⁴³ Tindakan BI selanjutnya adalah memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada BPR yang dicabut izin usahanya dan kepada LPS serta mengumumkannya kepada masyarakat.⁴⁴

2.3 Lembaga Penjamin Simpanan

2.3.1 Bentuk Hukum, Susunan Organisasi, dan Tujuan

2.3.1.1 Bentuk Hukum

LPS dibentuk dan ditetapkan sebagai badan hukum melalui UU nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

2.3.1.2 Susunan Organisasi

Susunan Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi di LPS dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS seperti diatur dalam UU nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Salah satu anggota dan Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

Anggota Dewan Komisioner terdiri dari enam orang yang terdiri dari satu orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh

⁴² *Ibid.*, ps. 11

⁴³ Bank Indonesia (2), *op.cit.*, ps. 9 ayat (2)

⁴⁴ *Ibid.*, ps. 10 ayat (1)

Menteri Keuangan, satu orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh Pimpinan LPP, satu orang dari unsur Pimpinan BI yang ditunjuk oleh Pimpinan BI, dan tiga orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau luar LPS. Kepala Eksekutif dalam menjalankan tugasnya dibantu sebanyak-banyaknya oleh lima orang direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisiner.

2.3.1.3 Tujuan

Sistem penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan pemerintah melalui LPS secara eksplisit bertujuan untuk menjamin stabilitas sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah penyimpan sehingga dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisasi resiko yang membebani anggaran negara. Hal itu, sesuai dengan fungsi LPS dalam pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan;
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai kewenangan untuk:

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya;
6. menetapkan syarat, tatacara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam penyelesaian dan penanganan Bank Gagal LPS mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

2.3.2 Permodalan

LPS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 Tentang *Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan*, didirikan dengan modal awal dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000.000.000.- (empat trilyun rupiah) ditambah dengan perolehan premis sekitar 0,1 % (satu perseribu). Sebagai lembaga

independen, kemampuan LPS dalam menjamin simpanan perbankan terbatas sebesar modal yang dimiliki, ditambah premi yang diterima dari bank peserta penjaminan dan dana hasil pengembangan modal.

Kekayaan yang dimiliki LPS hanya dapat diinvestasikan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau BI. Kemudian apabila akumulasi cadangan penjaminan mencapai 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, maka bagian surplus tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2.3.3 Program Penjamin Simpanan

2.3.3.1 Kepesertaan

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.⁴⁵ Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

2.3.3.2 Kewajiban Bank Peserta

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:⁴⁶

1. Menyerahkan dokumen kepesertaan yang terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank
 - b. salinan dokumen perizinan bank
 - c. surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP)
 - d. surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham yang memuat:
 - i. Komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS.

⁴⁵ Indonesia (3), *op.cit.*, ps. 8 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.*, ps. 9.

- ii. Kesiediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - iii. Kesiediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.
2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
 3. Membayar premi penjaminan;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
 5. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan;
 6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat
 7. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.

Dokumen-dokumen tersebut di atas, harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

1. 22 November 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 22 September 2005; atau,
2. 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah 22 September 2005.

2.3.3.3 Simpanan Yang Dijamin

Simpanan yang dijamin oleh LPS dapat dilihat dari bentuk dan nilainya. Dari bentuknya menurut Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:⁴⁷

- a. giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- b. tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah*;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. depositi berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Dari nilainya, nilai Simpanan yang dijamin oleh LPS ialah saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.⁴⁸ Saldo tersebut berupa:

- a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening tabungan (joint account).⁴⁹

Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi

⁴⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (2), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Program Penjamin Simpanan*, PLPS Nomor 1/PLPS/2006, ps. 23 ayat (2).

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 24 ayat (1).

⁴⁹ *Ibid.*, ps. 25 ayat (1).

kepentingan pihak lain (beneficiary), saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.

LPS akan menurunkan dana nasabah yang dijamin secara bertahap. Dengan tahap yaitu:

- a. dijamin seluruhnya, sejak 2 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
- b. paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sejak 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- c. paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sejak 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- d. paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak 22 Maret 2007.
- e. paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sejak 13 Oktober 2008.

2.3.3.4 Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Yang Dijamin

Rekonsiliasi dan Verifikasi menurut Pasal 1 butir 5 Keputusan Dewan Komisiner Tentang Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank yang Dicabut Izin Usahanya adalah:

“suatu proses membandingkan dan mencocokkan data simpanan nasabah bank dengan data/informasi terkait lainnya untuk menyusun daftar simpanan nasabah yang akan diverifikasi, dan selanjutnya menentukan dan memastikan bahwa simpanan nasabah memenuhi kriteria penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan terhadap simpanan bank yang dicabut izin usahanya dengan tujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar.⁵⁰ Rekonsiliasi dan Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi. Tim Verifikasi menurut Pasal 1 angka 6 Keputusan Dewan Komisiner Nomor 017/DK-LPS/XII/2005 adalah “tim yang

⁵⁰ Lembaga Penjamin Simpanan (3), *Keputusan Dewan Komisiner Tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya*, KepDK Nomor 017/DK-LPS/XII/2005 LPS, ps.2.

bertugas melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya”.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dewan Komisioner Nomor 017/DK-LPS/XII/2005 LPS dapat melakukan sendiri rekonsiliasi atau menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. Pihak lain tersebut menurut Pasal 5 ayat (2) Keputusan Dewan Komisioner Nomor 017/DK-LPS/XII/2005 LPS adalah Kantor Akuntan Publik (AKP) atau lembaga pemerintah di bidang audit.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.⁵¹ Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, menurut Pasal 16 ayat 5 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS sebagai berikut.

- a. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. *Standard operating procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. Neraca dan rinciannya; dan
- g. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Suseno, Bagian Klaim Lembaga Penjamin Simpanan, pada 24 Mei 2009 di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan pada jam 09.30-11.00.

Dalam hal diperlukan oleh LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

2.3.3.5 Pengajuan Klaim dan Penjaminan

LPS wajib mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.⁵² Pengumuman tanggal pengajuan klaim tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;⁵³
- b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.⁵⁴

Pengumuman yang dilakukan oleh LPS tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Klaim atas simpanan tersebut diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman.

Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Bila jangka waktu tersebut dilewati maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.⁵⁵

Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

2.3.3.6 Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Bayar

Klaim penjaminan menurut Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

⁵² Indonesia (3), *op.cit.*, ps. 16 ayat (6).

⁵³ *Ibid.*, ps. 16. ayat (4).

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 16 ayat (3).

⁵⁵ *Ibid.*, ps. 16 ayat (7)

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pada huruf a dan huruf b Pasal 37 PLPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan dinyatakan tercatat oleh LPS pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Bukti tersebut seperti bukti setoran, bukti transfer, bukti pemindahbukuan, bukti kepemilikan rekening, dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk menelusuri adanya aliran dana masuk ke bank.⁵⁶

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.⁵⁷

LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.
- Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisiner LPS dapat meminta pertimbangan BI.

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud, menurut Pasal 40 Peraturan Lembaga

⁵⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (3), *op. cit.*, ps. 3.

⁵⁷ Lembaga Penjamin Simpanan (2), *op.cit.*, ps. 38 ayat (1)

Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang *Program Penjaminan* (PLPS Nomor 1` Tahun 2006) jo Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, dapat:

- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
- b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar. LPS hanya membayar simpanan sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar masih bisa mendapatkan simpanannya melalui mekanisme pembayaran kewajiban bank oleh Tim Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagai bagian dari cara Likuidasi Bank. Hal itu, sesuai dengan Pasal 53 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“likuidasi bank dilakukan dengan cara:
pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut”.

Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;

- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya”.

Serta pada ayat (5) pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal”.

Dengan demikian, walaupun Nasabah Penyimpan yang klaim pemjaminannya tidak layak dibayar tidak bisa mendapatkan simpanannya melalui pembayaran klaim penjaminan oleh LPS, nasabah tersebut masih bisa mendapatkan simpanannya melalui pembayaran kepada kreditur bank dalam proses Likuidasi yang dilakukan oleh Tim Likuidasi dari dana yang didapat dari pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur yang dilakukan oleh Tim Likuidasi. Bila dana tersebut tidak mencukupi, pemegang saham lama bank tersebut yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal wajib mencukupi kekurangan tersebut.

2.3.3.7 Pembayaran Klaim Penjaminan

Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.⁵⁸

Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai,⁵⁹ antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank

⁵⁸ Indonesia (3), *op. cit.*, ps. 16 ayat (1)

⁵⁹ *Ibid.*, ps. 17 ayat (1).

pembayar. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.⁶⁰ Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan BI melalui Reuters.

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.⁶¹ Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶²

LPS dapat menunda pembayaran kepada Nasabah Penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.⁶³ Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukkan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner LPS. Hal itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) PLPS Nomor 1/PLPS/2006.

2.4 Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada BPR Tripanca Setiadana

2.4.1 Pencabutan Izin Usaha BPR Tripanca Setiadana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPS ditemukan hasil sebagai berikut. BPR Tripanca Setiadana adalah Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

BPR Tripanca Setiadana menjadi bank gagal karena didahului ketetapan dari Bank Indonesia bahwa setiap ada Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank

⁶⁰ *Ibid.*, ps. 17 ayat (3).

⁶¹ *Ibid.*, ps. 18.

⁶² Lembaga Penjamin Simpanan(2), *op. cit.*, ps. 35 ayat (3).

⁶³ *Ibid.*, ps. 35 ayat (3).

Umum yang Cash Ratio-nya turun dibawah 4% ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan khusus. Bank itu diberi waktu 180 hari untuk memperbaiki Cash Ratio-nya menjadi sama dengan atau diatas 4%. Ternyata BPR Tripanca Setiadana dalam waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi Cash Ratio sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga oleh Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Gagal yang tidak dapat disehatkan. Selanjutnya Bank Indonesia meminta kepada LPS untuk merekomendasi keputusannya untuk menentukan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR Tripanca Setiadana. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat Bank Indonesia, LPS memberikan jawaban berdasarkan hasil analisis LPS yaitu merekomendasikan BPR Tripanca Setiadana tidak diselamatkan dengan perhitungan biaya untuk menyelamatkan lebih besar dari biaya tidak menyelamatkan, selain itu bank ini sudah tidak mempunyai proses usaha.

Berdasarkan keputusan dari LPS diatas maka Bank Indonesia sesuai dengan pasal 13 PBI No.11/20/PBI/2009 mencabut izin usaha dari BPR Tripanca Setiadana dengan surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/KEP.GBI/2009.

2.4.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut Izin Usahanya sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah bank. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan adalah sebagai berikut.

2.4.2.1 Simpanan Yang Dijamin

Simpanan yang dijamin oleh LPS dapat dilihat dari bentuk dan nilainya. Dari bentuknya menurut Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:⁶⁴

- a. giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- b. tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonua ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Simpanan pada BPR terdiri dari bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.⁶⁵ Dengan demikian bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS pada BPR adalah simpanan yang berbentuk deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Dari nilainya, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ialah saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.⁶⁶ Saldo tersebut berupa:

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Menurut Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, nilai simpanan yang dijamin untuk

⁶⁴ Lembaga Penjamin Simpanan (2), *op.cit.*, ps. 23 ayat (2).

⁶⁵ Indonesia (1), *op.cit.*, ps.13 huruf a.

⁶⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (2), *op.cit.*, ps. 24 ayat (1).

setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan demikian, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada suatu BPR yang dicabut izin usahanya adalah saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Saldo tersebut berupa pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, dengan maksimum nilai simpanan yang dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pencabutan izin usaha BPR tersebut.

2.4.2.2 Pembayaran Klaim Penjaminan

Ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan oleh LPS dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 diatur dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dengan uraian sebagai berikut.

LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya. Hal itu, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Pada ayat 3 pasal tersebut tertulis bahwa LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Pada ayat 4 pasal tersebut ditulis bahwa LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Dengan demikian, LPS wajib membayar klaim penjaminan Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya paling lambat lima hari setelah rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan kecuali klaim penjaminan tersebut dinyatakan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang hasil tersebut paling lambat diumumkan 90 hari setelah BPR tersebut dicabut izin usahanya. Nasabah penyimpan yang simpanannya telah ditentukan sebagai simpanan yang layak dibayar mempunyai waktu 5 tahun untuk mengajukan klaim penjaminannya kepada LPS, lewat dari waktu itu maka simpanannya tersebut tidak dapat diajukan klaim penjaminannya.

Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai,⁶⁷ antara

⁶⁷ *Ibid.*, ps. 17 ayat (1)

lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.⁶⁸ Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui Reuters.

Tiga jenis simpanan pada UU No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 yang didasarkan pada kelayakan klaim penjaminannya untuk dibayar adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Simpanan layak dibayar yang tidak terkait pinjaman;
2. Simpanan layak dibayar yang terkait pinjaman; dan
3. Simpanan tidak layak dibayar

2.4.2.3 Simpanan Layak Dibayar Yang Tidak Terkait Pinjaman

Simpanan layak dibayar yang tidak terkait pinjaman merupakan simpanan dari pihak yang hanya menjadi nasabah penyimpan pada suatu bank. Pada umumnya simpanan tersebut merupakan simpanan yang pertama kali dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar karena datanya mudah untuk diproses sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakannya dalam proses rekonsiliasi dan/atau verifikasi.⁷⁰ Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dengan demikian, Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang mempunyai simpanan jenis ini bisa langsung melakukan proses klaim Penjaminan Simpanan pada saat namanya tercantum sebagai nasabah penyimpan yang layak dibayar dalam pengumuman

⁶⁸ Indonesia (3), *op.cit.*, ps. 17 ayat (3).

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Suseno, Bagian Klaim Lembaga Penjamin Simpanan, pada 24 Mei 2009 di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan pada jam 09.30-11.00.

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Suseno, Bagian Klaim Lembaga Penjamin Simpanan, pada 24 Mei 2009 di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan pada jam 09.30-11.00.

pembayaran yang dilakukan setelah maksimal 5 hari setelah tanggal proses rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.

2.4.2.4 Simpanan Layak Dibayar Yang Terkait Pinjaman

Simpanan layak dibayar yang terkait pinjaman merupakan simpanan dari pihak yang menjadi Nasabah Penyimpan sekaligus Nasabah Debitur⁷¹ pada suatu Bank. Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/ set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) PLPS Nomor 1/PLPS/2006 jo Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Dengan demikian, bagi Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang pada saat bersamaan mempunyai kewajiban terhadap bank yang telah jatuh tempo simpanan yang layak dibayar miliknya terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajibannya tersebut.

Sementara itu untuk Nasabah Penyimpan yang kewajiban pembayarannya belum jatuh tempo dapat menunda pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah tersebut sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.⁷² Oleh karena itu, Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang kewajiban pembayarannya belum jatuh tempo harus melunasi kewajibannya tersebut terlebih dahulu agar klaim penjaminannya dapat dibayar.

2.4.2.5 Simpanan Tidak Layak Dibayar

Simpanan tidak layak dibayar adalah simpanan yang berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:⁷³

⁷¹Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Indonesia (3), *op. cit.*, ps.1 butir 18

⁷² Lembaga Penjamin Simpanan (2), *op.cit.*, ps. 35 ayat (3).

⁷³Indonesia (3), *op.cit.*, ps. 19 ayat (1)

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pada huruf a dan huruf b Pasal 37 PLPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan dinyatakan tercatat oleh LPS pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Bukti tersebut seperti bukti setoran, bukti transfer, bukti pemindahbukuan, bukti kepemilikan rekening, dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk menelusuri adanya aliran dana masuk ke bank.⁷⁴ Dengan demikian, Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya dinyatakan tercatat simpanan miliknya pada BPR tersebut oleh LPS apabila dalam pembukuan BPR tersebut terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut pada BPR tersebut seperti bukti setoran, bukti transfer, bukti pemindahbukuan, bukti kepemilikan rekening, dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk menelusuri adanya aliran dana masuk ke BPR tersebut.

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.⁷⁵ Dengan demikian, Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS akan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh Tim Verifikasi.

⁷⁴ Lembaga Penjamin Simpanan (3), *op. cit.*, ps 3.

⁷⁵ Lembaga Penjamin Simpanan (2), *op. cit.*, ps. 38 ayat (1).

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Dengan demikian, Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang memenuhi kriteria diatas akan dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank tidak sehat oleh Tim Verifikasi.

Dalam hal Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud, menurut Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang *Program Penjaminan* (PLPS No.1 Tahun 2006) jo Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, dapat:

1. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
2. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar. LPS hanya membayar simpanan sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut izin usahanya yang simpanannya tidak layak dibayar masih bisa mendapatkan simpanannya melalui mekanisme pembayaran kewajiban bank oleh Tim Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagai bagian dari proses Likuidasi BPR tersebut. Hal itu, sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 53 huruf a UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Dengan demikian, walaupun Nasabah Penyimpan BPR tersebut yang klaim penjaminannya tidak layak dibayar tidak bisa mendapatkan simpanannya melalui pembayaran klaim Penjaminan oleh LPS, nasabah tersebut masih bisa

mendapatkan simpanannya melalui pembayaran kepada kreditur bank dalam proses Likuidasi yang dilakukan oleh Tim Likuidasi dari dana yang didapat dari pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur yang dilakukan oleh Tim Likuidasi. Serta bila dana tersebut tidak tidak mencukupi maka pemegang saham lama bank tersebut yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal wajib mencukupi kekurangan tersebut.⁷⁶

2.4.3 Pembayaran Dana Nasabah BPR Tripanca Setiadana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPS, LPS telah melaksanakan pembayaran simpanan milik Nasabah Penyimpan BPR Tripanca Setiadana sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS di BPR Tripanca Setiadana adalah simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan. Hal itu, sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Sementara itu, karena BPR Tripanca Setiadana dicabut izinnya pada tanggal 24 Maret 2009 maka nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal itu, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.

Setelah BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, LPS mengirim staf dalam bentuk tim yang diawasi oleh pihak Bank Indonesia untuk melakukan pengamanan aset BPR Tripanca Setiadana dengan cara menguasai dan mengelola aset serta mengelola kewajiban BPR Tripanca Setiadana. Tim tersebut kemudian menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk menyusun Neraca Penutupan BPR Tripanca Setiadana. Sementara itu, tugas tim tersebut yang terkait dengan penjaminan simpanan adalah meminta kepada pihak BPR Tripanca Setiadana data nasabah penyimpan dan informasi yang diperlukan dari BPR Tripanca Setiadana untuk diserahkan kepada Tim Verifikasi yang akan dibentuk oleh LPS dalam rangka melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan BPR Tripanca Setiadana.

Tim Verifikasi melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah BPR Tripanca Setiadana dari data yang diberikan tim LPS

⁷⁶ Indonesia (3), *op.cit.* ps. 54 ayat (5).

sebelumnya. Hasil dari Rekonsiliasi dan Verifikasi pada BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahap Pertama terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 1.093 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 8.061.232.399,- (delapan milyar enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 1.080 rekening dengan nominal sebesar Rp. 61.232.399,- (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Deposito sebanyak 13 rekening dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
2. Pada Tahap Kedua terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 5.027 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 6.910.444.889,- (enam milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 4.986 rekening dengan nominal sebesar Rp. 2.802.032.935,- (dua milyar delapan ratus dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Deposito sebanyak 41 rekening dengan nominal sebesar Rp. 4.108.411.954,- (empat milyar seratus delapan juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
3. Pada Tahap Ketiga terdapat Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 4.797 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 441.334.020.122,- (empat ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 3.333 rekening dengan nominal sebesar Rp. 165.531.009.104,- (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ribu seratus empat rupiah) dan Deposito sebanyak 1.464 rekening dengan nominal sebesar Rp. 275.803.011.018,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tiga juta sebelas ribu delapan belas rupiah).
4. Pada Pembayaran Tahap Keempat dilakukan pembayaran terhadap Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman sebanyak 449 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 48.916.250.165,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah)

yang terdiri atas Tabungan sebanyak 189 rekening dengan nominal sebesar Rp. 18.154.640.805,- (delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima rupiah) dan Deposito sebanyak 260 rekening dengan nominal sebesar Rp. 30.761.609.360,- (tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), pembayaran terhadap Simpanan Layak Bayar Terkait Pinjaman sebanyak 183 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 408.551.055,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 180 rekening dengan nominal sebesar Rp. 214.014.051,- (dua ratus empat belas juta empat belas ribu lima puluh satu rupiah) dan Deposito sebanyak 3 rekening dengan nominal sebesar Rp. 194.537.004,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat rupiah) dan Simpanan Tidak Layak Bayar yang diakibatkan oleh kredit macet sebanyak 374 rekening dengan total nominal sebesar Rp. 8.633.108.837,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Tabungan sebanyak 370 rekening dengan nominal sebesar Rp. 8.603.947.974,- (delapan milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Deposito sebanyak 4 rekening dengan nominal sebesar Rp. 29.160.863,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

Menurut hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi 374 Rekening tidak layak dibayar tersebut disebabkan karena simpanan tersebut:

1. terkait dengan pinjaman macet dan jumlah pinjaman lebih besar dari simpanan;
2. tidak tercatat dalam pembukuan bank dan tidak ada bukti aliran dana masuk;
dan
3. mendapat bunga melebihi bunga penjaminan.

Hasil tersebut diatas kemudian dilaporkan kepada LPS, yang berdasarkan ketetapan Dewan Komisiner menetapkan pembayaran menggunakan bank pembayar, bekerjasama dengan bank umum yang pada saat itu mempunyai cakupan cukup luas yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan demikian diharapkan proses pembayaran klaim penjaminan dapat berjalan lancar.

LPS mengumumkan pembayaran tahap pertama klaim penjaminan simpanan yang layak dibayar 5 hari kerja setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai. Pengumuman tersebut memberitahukan bahwa pembayaran klaim penjaminan simpanan yang layak dibayar dimulai 5 hari kerja setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai. Pengumuman tersebut juga menginformasikan tata cara dalam pengajuan klaim penjaminan yaitu setiap nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar diwajibkan menyampaikan dokumen yang terdiri atas:

1. Asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
2. Asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (Buku Tabungan/Bilyet Deposito)
3. Asli dan copy Anggaran Dasar bagi nasabah berbentuk badan hukum.

Pembayaran oleh LPS melalui Bank Pembayar dilakukan secara tunai. Terdiri dari 4 tahapan dengan total nominal sebesar Rp. 505.630.498.626,- (lima ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan jumlah rekening sebanyak 11.549 rekening. Proses pembayaran sudah diselesaikan LPS kepada bank pembayar, klaim penjaminan yang belum dibayar pada umumnya disebabkan karena nasabah belum mengajukan klaim penjaminan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa LPS telah melaksanakan pembayaran simpanan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut.

1. BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya pada 24 Maret 2009. Sementara itu, LPS telah mulai melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi pada 13 April 2009 atau 15 hari kerja setelah BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya. Dengan demikian LPS telah memenuhi Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.⁷⁷

⁷⁷ Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa proses rekonsiliasi dan verifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut

2. Pada 21 April 2009 LPS telah menentukan simpanan yang layak dibayar dan mengumumkan tanggal dimulainya pembayaran pada hari itu juga di dua surat kabar harian berperedaran luas yaitu surat kabar Radar dan surat kabar Lampung Post. Dengan demikian, LPS telah memenuhi Pasal 16 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.⁷⁸
3. LPS telah mengumumkan tata cara pengajuan klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan BPR X yang simpanannya layak dibayar. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 020/DK-LPS/XII/2005 tentang Syarat dan Tata Cara Pembayaran Klaim Serta Penunjukan Bank Pembayar. Dengan demikian LPS telah memenuhi Pasal 16 ayat (8) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.⁷⁹
4. LPS telah menunjuk BRI sebagai bank pembayar dan telah membayar simpanan yang terdiri dari 11.549 rekening dengan total simpanan sebesar Rp. 505.630.498.626,- (lima ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Dengan demikian, LPS telah memenuhi Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.⁸⁰


⁷⁸ Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar setelah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Ayat (4) menyatakan bahwa LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Ayat (6) menyatakan bahwa LPS mengumumkan dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar yang berperedaran luas.

⁷⁹ Pasal 16 ayat (8) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan klaim ditetapkan dengan peraturan LPS.

⁸⁰ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan tui. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.

5. LPS telah menentukan 374 rekening simpanan yang tidak layak dibayar. Simpanan tersebut menjadi simpanan tidak layak dibayar karena:
- Terkait dengan pinjaman macet dan jumlah pinjaman lebih besar dari simpanan.
 - Tidak tercatat dalam pembukuan bank dan tidak ada bukti aliran dana masuk.
 - Mendapat bunga melebihi bunga penjaminan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.⁸¹



⁸¹ Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi: (a) data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, (b) nasabah penyimpan merupakan pihak yang tidak diuntungkan secara tidak wajar, dan (c) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.